



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020,
 - b bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung
Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500),
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632),
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377),
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
 - 12 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
 - 13 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 24),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

(1) Mekanisme penyaluran Dana Kampung yaitu Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri persyaratan

a tahap I

- 1 laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
- 2 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I,
- 3 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya, dan
- 4 fotokopi buku RKK

b tahap II

- 1 laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sampai dengan Tahap I,
- 2 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap II,
- 3 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan Tahap I,
- 4 fotokopi buku RKK, dan
- 5 foto/dokumentasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya, dan

c tahap III

- 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,

- 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
- 3 Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung,
- 4 laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sampai dengan Tahap II,
- 5 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap III,
- 6 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan tahap II,
- 7 fotokopi buku rekening Kampung sampai dengan tahap II, dan
- 8 foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan tahap II

(2) Mekanisme penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), yaitu Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri persyaratan

a tahap I

- 1 laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sampai tahun sebelumnya,
- 2 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I,

- 3 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya, dan
 - 4 fotokopi buku RKK, dan
- b tahap II
- 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 3 Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung,
 - 4 laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sampai dengan Tahap I,
 - 5 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap II,
 - 6 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan Tahap I,
 - 7 fotokopi buku RKK, dan
 - 8 foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan Tahap I
- (3) Tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN tahap I, tahap II, dan tahap III yang disampaikan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN tahap I, tahap II, dan tahap III

(5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut

- a tahap I, tanpa dokumen persyaratan,
- b tahap II, tanpa dokumen persyaratan, dan
- c tahap III
 - 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya, dan
 - 3 Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung

(6) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut

- a tahap I, tanpa dokumen persyaratan dan

b tahap II

- 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya, dan
 - 3 Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 2, ayat (5) huruf c angka 2 dan ayat (6) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran
- (9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8)
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (9), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu

- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- (13) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung

2 Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasar 12A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Kampung belum memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dana Kampung disalurkan, dengan ketentuan
 - a penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran
 - 1 penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
 - 2 penyaluran kedua 15% (lima belas persen), dan
 - 3 penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen),
 - b penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran
 - 1 penyaluran pertama sebesar 15% (lima

- belas persen),
 - 2 penyaluran kedua 15% (lima belas persen),
dan
 - 3 penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen)
 - c penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu, dan
 - d tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- a penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran
 - 1 penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
 - 2 penyaluran kedua 15% (lima belas persen),
dan
 - 3 penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen)
 - b penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu, dan
 - c tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (5)
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN

- 3 Ketentuan Pasal 12B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Kampung disalurkan dengan ketentuan
- a penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran
 - 1 penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen),
 - 2 penyaluran kedua 20% (dua puluh persen), dan
 - 3 penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen)
 - b penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu, dan
 - c penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6)
- (2) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6)
- 4 Ketentuan ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8) Pasal 14A diubah, dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut

Pasal 14A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (14) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa
 - a pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
 - b pandemi flu burung,
 - c wabah penyakit Cholera, dan/atau
 - d penyakit menular lainnya
- (2) Penanganan dampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT- Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagai prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Keluarga miskin berdomisili di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT- Kampung dengan ketentuan
 - a merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,
 - b belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT dari Pemerintah Kabupaten, BLT dari Pemerintah Provinsi, dan BLT dari Pemerintah Pusat/Kementerian Sosial, dan Kartu Pra Kerja,
 - c belum terdata (*exclusion error*), dan
 - d mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- (5) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data penerima BLT dari Dinas Sosial

- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
 - a Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, dan
 - b Rp 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020 secara tunai atau non-tunai melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik pemerintah/*cashless*
- (8) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan dan disalurkan sesuai ketersediaan anggaran Dana Kampung per bulannya
- (9) Dihapus
- (10) Mekanisme pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

5 Ketentuan Pasal 22A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (2) Pemerintah Kampung berstatus Kampung mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung dan disahkan dengan Keputusan Camat
- (5) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Kampung Tahap II Tahun Naggaran 2021

6 Format huruf k Lampiran III dihapus


7 Ketentuan Romawi I huruf B Nomor 4, Romawi II diantara Nomor 4 dan Nomor 5 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni Nomor 4a, dan diantara Nomor 5 dan Nomor 6 disisipkan 1 (satu) Nomor, yakni 5a pada Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Agustus 2020


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK BENCANA NONALAM
DAN FORMAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

I Dana Kampung untuk Bencana nonalam

B BLT Kampung

4 Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Kampung

- 1) masa penyaluran BLT Kampung 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020,
- 2) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni),
- 3) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September),
- 4) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 masih tersedia

II Format BLT Kampung

- 4a Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus tentang Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KHUSUS KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN BERAU

PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA KAMPUNG NOMOR TAHUN 20 TENTANG PENETAPAN KK CALON PENERIMA BLT KAMPUNG 2020

Berdasarkan

- a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,
- b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- c Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020

Pada hari ini tanggal tahun 20 dari pukul Wite s/d pukul Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Khusus Kampung yang dihadiri oleh

- 1 Kepala Kampung
- 2 Perangkat Kampung
- 3 BPK
- 4 Lembaga Kemasyarakatan
- 5 Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
- 6 *dst sesuai kondisi kampung*

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda musyawarah

- 1 Pembahasan Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung
- 2 Hal-hal lain yang dianggap penting

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut

- 1 Menyepakati Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung
- 2 KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung
- 3 Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Khusus Kampung pembahasan Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KETUA BPK

20
KEPALA KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS

Hari
Tanggal
Tempat
Acara

Pembahasan Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor
Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT
Kampung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Kepala Kampung)	
2		Ketua BPK	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	dst		

, 20

KEPALA KAMPUNG

- 5a Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KAMPUNG NOMOR TAHUN 20
TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

KEPALA KAMPUNG ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 14A ayat (6), dana Kampung dapat digunakan penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan Langsung Tunai Kampung kepada keluarga miskin mengalami perubahan jangka waktu masa penyaluran,
 - b bahwa Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung),
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
 - 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500),
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632),
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
 - 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
 - 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor),
 - 11 Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau,
 - 12 Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
 - 13 Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran ,
 - 14 Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20
 - 15 dan seterusnya (*peraturan yang terkait*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KAMPUNG NOMOR TAHUN 20 TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung/BLT Kampung (Berita Kampung Tahun 20 Nomor), diubah sebagai berikut

1 Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar
 - a Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, dan
 - b Rp 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat
- (2) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dan disalurkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (P-APB Kampung)

Pasal II

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG

BERITA KAMPUNG

TAHUN 20 NOMOR

